GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 334 /V.01/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2018 pada tanggal 2 Mei 2018, perlu membentuk Panitia Pelaksana Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua agenda acara yang berkenaan dengan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 pada tanggal 2 Mei 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dalam Kegiatan Publikasi Informasi Pembangunan Pendidikan Tahun 2018 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.21.05.5.2.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 4 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 834 /V.01/HK/2018
TANGGAL : 19- 4- 2018

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

I.	Pembina	:	1. Gubernur Lampung 2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung
II.	Pengarah	:	1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 2. Rektor Universitas Lampung 3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung 4. Walikota Bandar Lampung
III.	Ketua Umum	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV.	Ketua Pelaksana	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
V.	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
VI.	Bendahara	:	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
VII.	Seksi-Seksi	:	
	a. Upacara		
	Koordinator	:	Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam Lampung
	Anggota	:	1. Kepolisian Daerah Lampung 2. Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra 3. Pangkalan Angkatan Laut Lampung 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung 6. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 7. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 8. Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung

b. Penerima Tamu

Koordinator : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala-Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

c. Perlengkapan

Koordinator : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

d. Humas dan Dokumentasi

Koordinator : Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung

Anggota : Unsur UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

e. Keamanan

Koordinator : Unsur Kepolisian Daerah Lampung

Anggota :
1. Unsur Kepolisian Resort Kota Besar Bandar Lampung
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

f. Kesehatan

Koordinator : Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Anggota : Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

g. Sekretariat/Petugas Lapangan

Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Unsur Bagian Umum Kota Bandar Lampung

2. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO